



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :220/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULHENDRA Als ZUL Bin ERFANSYAH**
Tempat lahir : Dumai (Riau)
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Hang Tuah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 220/Pid.Sus/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2018/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULHENDRA Als ZUL Bin ERFANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULHENDRA Als ZUL Bin ERFANSYAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang
 - 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil
 - 10 (sepuluh) plastic bening
 - 5 (lima) plastic bening kecil
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam
 - 1 (satu) buah mancis warna merah
 - 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan,

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia Terdakwa **ZULHENDRA Als HENDRA Bin ERFANSYAH** pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada waktu yang terdakwa tidak terdakwa ingat secara pasti ditahun 2018, terdakwa dihubungi oleh Sdr.LEMAN (DPO) untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.LEMAN (DPO) dengan cara menghubungi melalui Telepon dengan mengatakan “bang mau belanja shabu ngak?” lalu terdakwa menjawab “ia bang” lalu terdakwa jawab “dimana kita ketemu?” lalu sdr.LEMAN (DPO) mengatakan “di pinggir jalan lintas bang rimba raya Km. 75 Kandis” lalu terdakwa menjawab “ia lah bang saya ke situ” lalu terdakwa langsung menuju rimba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya km 75 Kandis, setelah terdakwa sampai dan berjumpa dengan sdr. LEMAN (DPO) lalu sdr.LEMAN (DPO) menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu setelah terdakwa selesai transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sdr.LEMAN(DPO) langsung pergi dan terdakwa pulang kerumah. Lalu Pada waktu yang terdakwa tidak terdakwa ingat secara pasti ditahun 2018, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr,MARPAUNG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi sdr.MARPAUNG (DPO) dan terdakwa berkata "Paung antar dulu kerumah" lalu sdr.MARPAUNG (DPO) menjawab "oke pak" dan tak lama kemudian sdr.MARPAUNG mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIO D.J SARAGIH (selanjutnya disebut RIO) bersama dengan saksi GOLKAS DL TOBING (selanjutnya disebut GOLKAS) menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dirumahnya di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak , lalu saksi RIO dan saksi GOLKAS pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dilokasi saksi RIO dan saksi GOLKAS melakukan pengintaian . selanjutnya saksi RIO dan saksi GOLKAS melihat terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda motor merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA warna putih milik terdakwa, lalu saksi RIO dan saksi GOLKAS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti 2 (dua) paket sedang barang narkoba jenis Shabu-Shabu yang lengket kan di stang Sepeda Motor Merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari badan terdakwa . selanjutnya saksi RIO dan saksi GOLKAS melakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu) Handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi SAUFIKA,saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 288 / BB / IV / 10242 / 2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh **SRI WIDODO** (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Pekanbaru Kota) dan **SUCI YUNITA** (Brigadir NRP.94020899), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (DUA) paket/bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) Bungkus/Paket plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dikurangi berat pembungkusnya 1.34 (satu koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih 2.54 (dua koma lima puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- I. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.01 gram untuk bukti uji ke laboratories.
 - II. Barang Bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.44 gram, untuk bukti di pengadilan.
 - III. 2 (dua) bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.34 gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **ZULHENDRA AIs HENDRA Bin ERFANSYAH** pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIO D.J SARAGIH (selanjutnya disebut RIO) bersama dengan saksi GOLKAS DL TOBING (selanjutnya disebut GOLKAS) menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak , lalu saksi RIO dan saksi GOLKAS pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dilokasi saksi RIO dan saksi GOLKAS melakukan pengintaian . selanjutnya saksi RIO dan saksi GOLKAS melihat terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda motor merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA warna putih milik terdakwa, lalu saksi RIO dan saksi GOLKAS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti 2 (dua) paket sedang barang narkotika jenis Shabu-Shabu yang lengket kan di stang Sepeda Motor Merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari badan terdakwa . selanjutnya saksi RIO dan saksi GOLKAS melakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu) Handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi SAUFIKA, saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI .
- Bahwa Pada waktu yang terdakwa tidak terdakwa ingat secara pasti ditahun 2018, terdakwa dihubungi oleh Sdr.LEMAN (DPO) untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.LEMAN (DPO) dengan cara menghubungi melalui Telepon dengan mengatakan “bang mau belanja shabu ngak?” lalu terdakwa menjawab “ia bang” lalu terdakwa jawab “dimana kita ketemu?” lalu sdr.LEMAN (DPO) mengatakan “di pinggir jalan lintas bang rimba raya Km. 75 Kandis” lalu terdakwa menjawab “ia lah bang saya ke situ” lalu terdakwa langsung menuju rimba raya km 75 Kandis, setelah terdakwa sampai dan berjumpa dengan sdr. LEMAN (DPO) lalu sdr.LEMAN (DPO) menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu setelah terdakwa selesai transaksi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sdr.LEMAN(DPO) langsung pergi dan terdakwa pulang kerumah. Lalu Pada waktu yang terdakwa tidak terdakwa ingat secara pasti ditahun 2018, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr,MARPAUNG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi sdr.MARPAUNG (DPO) dan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata "Paung antar dulu kerumah" lalu sdr.MARPAUNG (DPO) menjawab "oke pak" dan tak lama kemudian sdr.MARPAUNG mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 288 / BB / IV / 10242 / 2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh **SRI WIDODO** (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Pekanbaru Kota) dan **SUCI YUNITA** (Brigadir NRP.94020899), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (DUA) paket/bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) Bungkus/Paket plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dikurangi berat pembungkusnya 1.34 (satu koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih 2.54 (dua koma lima puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- I. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.01 gram untuk bukti uji ke laboratories.
- II. Barang Bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.44 gram, untuk bukti di pengadilan.
- III. 2 (dua) bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.34 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.94.941.04.18 tanggal 24 April 2018 dari Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru **Mohamad Kashuri S.Si.Apt.M.Farm** dan **Fendy Apriliani S.Si,Apt** Plh.Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan pemeriksaan laboratoris yang memeriksa pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.30 Bertempat di Balai Besar Pengobatan oleh **ELVIRA YOLANDA S.Farm, Apt.M.Sc** (Penata/ III.C) Jabatan : Staf Pengujian Produk Terapetik,Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Bersama sama dengan **ADELIA FEBIYANA, A.Mf** (Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen) dengan Kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh Barang Bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman . Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa **ZULHENDRA AIs HENDRA Bin ERFANSYAH** pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIO D.J SARAGIH (selanjutnya disebut RIO) bersama dengan saksi GOLKAS DL TOBING (selanjutnya disebut GOLKAS) menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak , lalu saksi RIO dan saksi GOLKAS pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dilokasi saksi RIO dan saksi GOLKAS melakukan pengintaian . selanjutnya saksi RIO dan saksi GOLKAS melihat terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda motor merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA warna putih milik terdakwa, lalu saksi RIO dan saksi GOLKAS langsung melakukan penangkapan terhadap

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan didapatkan barang bukti 2 (dua) paket sedang barang narkotika jenis Shabu-Shabu yang lengket kan di stang Sepeda Motor Merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari badan terdakwa . selanjutnya saksi RIO dan saksi GOLKAS melakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu) Handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi SAUFIKA, saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI .

- Bahwa selanjutnya cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu shabu dengan cara terdakwa mengambil botol bekas lalu tutupnya dilobangkan 2 (dua) buah lalu 2 (dua) buah pipet yang terdakwa bengkokkan dengan menggunakan api dari mancis dan dimasukkan ke 2 (dua) buah lobang tutup botol tersebut, lalu narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek lalu terdakwa bakar kaca pirek yang berisi shabu tersebut dan langsung terdakwa hisap melalui pipet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 288 / BB / IV / 10242 / 2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh **SRI WIDODO** (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Pekanbaru Kota) dan **SUCI YUNITA** (Brigadir NRP.94020899), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (DUA) paket/bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) Bungkus/Paket plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dikurangi berat pembungkusnya 1.34 (satu koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih 2.54 (dua koma lima puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - I. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.01 gram untuk bukti uji ke laboratories.
 - II. Barang Bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.44 gram, untuk bukti di pengadilan.
 - III. 2 (dua) bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.34 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.94.941.04.18 tanggal 24 April 2018 dari Besar Pengawas Obat

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru **Mohamad Kashuri S.Si.Apt.M.Farm** dan **Fendy Apriliani S.Si,Apt** Plh.Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan pemeriksaan laboratoris yang memeriksa pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.30 Bertempat di Balai Besar Pengobatan oleh **ELVIRA YOLANDA S.Farm, Apt.M.Sc** (Penata/ III.C) Jabatan : Staf Pengujian Produk Terapetik,Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Bersama sama dengan **ADELIA FEBIYANA, A.Mf** (Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen) dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Contoh Barang Bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk setiap penyala guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. GOKLAS DL TOBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kandis yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIO D.J SARAGIH bersama dengan saksi menerima informasi

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak , lalu saksi RIO dan saksi pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dilokasi saksi RIO dan saksi melakukan Penyelidikan . selanjutnya saksi RIO dan saksi melihat terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda motor merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA warna putih milik terdakwa, lalu saksi RIO dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti 2 (dua) paket sedang barang narkotika jenis Shabu-Shabu yang lengket kan di stang Sepeda Motor Merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari badan terdakwa .

- Bahwa selanjutnya saksi RIO dan saksi melakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu) Handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi SAUFIKA,saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI;
- Bahwa terdakwa mendapat barang berupa shabu tersebut Pada waktu yang terdakwa tidak terdakwa ingat secara pasti ditahun 2018, terdakwa dihubungi oleh Sdr.LEMAN (DPO) untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.LEMAN (DPO) dengan cara menghubungi melalui Telepon dengan mengatakan “bang mau belanja shabu ngak?” lalu terdakwa menjawab “ia bang” lalu terdakwa jawab “dimana kita ketemu?” lalu sdr.LEMAN (DPO) mengatakan “di pinggir jalan lintas bang rimba raya Km. 75 Kandis” lalu terdakwa menjawab “ia lah bang saya ke situ” lalu terdakwa langsung menuju rimba raya km 75 Kandis, setelah terdakwa sampai dan berjumpa dengan sdr. LEMAN (DPO) lalu sdr.LEMAN (DPO) menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu setelah terdakwa selesai transaksi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sdr.LEMAN(DPO) langsung pergi dan terdakwa pulang kerumah. Lalu Pada waktu yang terdakwa tidak terdakwa ingat secara pasti ditahun 2018, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr,MARPAUNG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi sdr.MARPAUNG (DPO) dan terdakwa berkata “Paung antar dulu kerumah” lalu sdr.MARPAUNG (DPO) menjawab “oke pak” dan tak lama kemudian sdr.MARPAUNG

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang, 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastic bening, 5 (lima) plastic bening kecil, uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong, 1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RIO DJ SARAGIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kandis yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi GOKLAS menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak , lalu saksi dan saksi GOKLAS pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dilokasi saksi RIO dan saksi melakukan Penyelidikan . selanjutnya saksi dan saksi GOKLAS melihat terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda motor merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA warna putih milik terdakwa, lalu saksi RIO dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti 2 (dua) paket sedang barang narkotika jenis Shabu-Shabu yang lengket kan di stang Sepeda Motor Merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari badan terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi GOKLAS melakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu) Handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi SAUFIKA, saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI;
- Bahwa terdakwa mendapat barang berupa shabu tersebut Pada waktu yang terdakwa tidak terdakwa ingat secara pasti ditahun 2018, terdakwa dihubungi oleh Sdr.LEMAN (DPO) untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.LEMAN (DPO) dengan cara menghubungi melalui Telepon dengan mengatakan “bang mau belanja shabu ngak?” lalu terdakwa menjawab “ia bang” lalu terdakwa jawab “dimana kita ketemu?” lalu sdr.LEMAN (DPO) mengatakan “di pinggir jalan lintas bang rimba raya Km. 75 Kandis” lalu terdakwa menjawab “ia lah bang saya ke situ” lalu terdakwa langsung menuju rimba raya km 75 Kandis, setelah terdakwa sampai dan berjumpa dengan sdr. LEMAN (DPO) lalu sdr.LEMAN (DPO) menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu setelah terdakwa selesai transaksi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sdr.LEMAN(DPO) langsung pergi dan terdakwa pulang kerumah. Lalu Pada waktu yang terdakwa tidak terdakwa ingat secara pasti ditahun 2018, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr,MARPAUNG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi sdr.MARPAUNG (DPO) dan terdakwa berkata “Paung antar dulu kerumah” lalu sdr.MARPAUNG (DPO) menjawab “oke pak” dan tak lama kemudian sdr.MARPAUNG mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang, 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastic bening, 5 (lima) plastic bening kecil, uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong, 1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAUFIKA Binti SUYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada dirumah dan sedang mencuci pakaian didapur kemudian pintu rumah saksi diketok oleh orang yang diketahui adalah anggota Kepolisian Polsek Kandis;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah diborgol dan anggota Kepolisian Polsek Kandis langsung melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu) Handphone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi, saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI;
- Bahwa saksi baru tinggal dirumah tersebut bersama dengan terdakwa ± 1 (satu) minggu bersama lamanya;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang, 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastic bening, 5 (lima) plastic bening kecil, uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong, 1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib keluar dari rumah terdakwa di Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak menggunakan Sepeda motor merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA warna putih milik terdakwa dengan maksud untuk pergi kerumah makan, lalu didalam perjalanan terdakwa diberhentikan oleh saksi RIO dan saksi GOLKAS kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti 2 (dua) paket sedang barang narkotika jenis Shabu-Shabu yang lengket kan di stang Sepeda Motor Merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari badan terdakwa .
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditanyakan ole saksi RIO dan saksi GOLKAS tentang keberadaan barang bukti shabu lainnya dan terdakwa mengatakan dirumahnya didalam lemari pakaian. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu) Handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi SAUFIKA,saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu shabu sudah ± 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Kandis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan terdakwa mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang, 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastic bening, 5 (lima) plastic bening kecil, uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong, 1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita darinya saat penangkapan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 288 / BB / IV / 10242 / 2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh **SRI WIDODO** (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Pekanbaru Kota) dan **SUCI YUNITA** (Brigadir NRP.94020899), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (DUA) paket/bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) Bungkus/Paket plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dikurangi berat pembungkusnya 1.34 (satu koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih 2.54 (dua koma lima puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.01 gram untuk bukti uji ke laboratories.

Barang Bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.44 gram, untuk bukti di pengadilan.

2 (dua) bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.34 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang
- 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil
- 10 (sepuluh) plastic bening
- 5 (lima) plastic bening kecil
- uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong
- 1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib keluar dari rumah terdakwa di Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak menggunakan Sepeda motor merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA warna putih milik terdakwa dengan maksud untuk pergi kerumah makan, lalu didalam perjalanan terdakwa diberhentikan oleh saksi RIO dan saksi GOLKAS kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti 2 (dua) paket sedang barang narkotika jenis Shabu-Shabu yang lengket kan di stang Sepeda Motor Merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari badan terdakwa .
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditanyakan ole saksi RIO dan saksi GOLKAS tentang keberadaan barang bukti shabu lainnya dan terdakwa mengatakan dirumahnya didalam lemari pakaian. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu) Handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi SAUFIKA, saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu shabu sudah ± 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Kandis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan terdakwa mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang, 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastic bening, 5 (lima) plastic bening kecil, uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong,
1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih dan 1 (satu)
buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di
persidangan sebagai barang bukti yang disita darinya saat penangkapan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana
sebagai berikut:

**KESATU : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .**

ATAU

**KETIGA : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-
fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun
2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan
I bukan tanaman ;



a.d.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **ZULHENDRA Als ZUL Bin ERFANSYAH** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika .

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan Para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai Menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur ke tiga ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIO D.J SARAGIH (selanjutnya disebut RIO) bersama dengan saksi GOLKAS DL TOBING (selanjutnya disebut GOLKAS) menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jln Hangtuh Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak , lalu saksi RIO dan saksi GOLKAS pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dilokasi saksi RIO dan saksi GOLKAS melakukan pengintaian . selanjutnya saksi RIO dan saksi GOLKAS melihat terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda motor merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA warna putih milik terdakwa, lalu saksi RIO dan saksi GOLKAS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti 2 (dua) paket sedang barang narkotika jenis Shabu-Shabu yang lengket kan di stang Sepeda Motor Merk CB dengan Nomor Polisi BA 4032 JA dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari badan terdakwa . selanjutnya saksi RIO dan saksi GOLKAS melakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa kotak jam yang didalamnya didapatkan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastik bening besar, 5 (lima) plastik bening kecil, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah mancis warna merah dan 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang disaksikan oleh saksi SAUFIKA, saksi FARDAN ZAKY NAPITULU dan saksi YUSRIANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegeelan Nomor : 288 / BB / IV / 10242 / 2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh **SRI WIDODO** (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Pekanbaru Kota) dan **SUCI YUNITA** (Brigadir NRP.94020899), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeelan barang bukti berupa 2 (DUA) paket/bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) Bungkus/Paket plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dikurangi berat pembungkusnya 1.34 (satu koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih 2.54 (dua koma lima puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.01 gram untuk bukti uji ke laboratories.

Barang Bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.44 gram, untuk bukti di pengadilan.

2 (dua) bungkus plastik bening sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.34 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang, 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil, 10 (sepuluh) plastic bening, 5 (lima) plastic bening kecil, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa masih diperlukan kegunaannya oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
 - Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULHENDRA Als ZUL Bin ERFANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" .
sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus shabu shabu paket sedang
 - 9 (sembilan) bungkus shabu shabu paket kecil
 - 10 (sepuluh) plastic bening
 - 5 (lima) plastic bening kecil
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam
 - 1 (satu) buah mancis warna merah
 - 1 (satu) set alat hisap berbentuk bong

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk cb BA 4032 JC warna putih
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk Kawa

Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA** tanggal 18 September 2018 oleh kami, **GRACE MEILANI PDT PASAU,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA,SH,MH** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **PURWATI,S.Kom,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANI SIDI KARIM,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LIA YUWANNITA,SH,MH

GRACE MEILANIE PDT

PASAU,SH,MH

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

PURWATI,S.Kom,SH